



PILKADA KOTA YOGYA 2017

Calon Perseorangan Butuh

26.374 Dukungan

YOGYA (MERAPI) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogya akhirnya menetapkan jumlah dukungan minimal untuk bakal calon perseorangan di Pilkada Kota Yogya 2017 mendatang. Bakal calon perseorangan harus mendapat dukungan sebanyak 26.374 warga yang dibuktikan dengan pengisian formulir dukungan atau B1 KWK bermeterai dan fotokopi KTP.

Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budianto, Senin (23/5) di kantornya mengatakan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Yogya tahun 2017 tetap mengacu pada Pemilihan Presiden 2014 silam, yakni 310.280 orang. Khusus untuk bakal calon perseorangan, jumlah dukungan, 8,5 persen dari DPT atau 26.374 orang.

"Calon perseorangan juga harus mendapatkan dukungan minimal dari 8 kecamatan di Kota Yogya," ujarnya.

Lebih lanjut, Wawan menjelaskan, pengumpulan B1 KWK dilakukan 6-10 Agustus mendatang. Setelah batas akhir pengumpulan dukungan, KPU Kota Yogya akan melakukan verifikasi keabsahan data. Antara lain, sebaran pemilih di kecamatan, data ganda, keaslian dan jumlahnya. Jika jumlah

dukungan yang diserahkan tidak sesuai ketentuan, maka berkas akan dikembalikan.

"Pengumpulan dukungan akan diverifikasi oleh petugas PPS selama 14 hari. Hasilnya akan diplenokan secara terbuka," kata Wawan.

Jika jumlah dukungan kurang dari angka yang ditetapkan, maka bakal paslon harus menyerahkan kekurangan dukungan sebanyak 2 kali lipat saat pendaftaran calon kepala daerah pada 19-21 September mendatang. Misalnya, kekurangan dukungan 500 orang, maka bakal paslon harus menyerahkan 1.000 dukungan.

"Dukungan, bukan dari unsur PNS, TNI dan Polri," papar Wawan.

Ditambahkan, dalam formulir dukungan, bakal paslon juga harus membubuhkan me-



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005